



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI
DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan program merdeka;
- b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selaras dengan visi Kabupaten "Barito Kuala BISA" yang mana merupakan akronim dari Barito Kuala yang Berdaya Saing, Inspiratif, Sportif dan Amanah. Visi ini berkaitan dengan urusan pendidikan yang memiliki misi untuk "Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia";
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2009 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
7. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal yang ditempuh sebagai lanjutan dari pendidikan pada Sekolah Dasar.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Peningkatan Mutu Pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.
14. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
15. Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.

16. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah program transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar Peserta Didik secara holistik untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
17. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar Peserta Didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, di mana Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat Peserta Didik.
18. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disingkat IKM adalah satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi.
19. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
20. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
21. Rapor Pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi.
22. Komunitas Praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin.
23. Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan pendidikan dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.
24. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
25. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.
26. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar pada sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar :

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Merdeka Belajar;
- b. membangun ekosistem Pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas Pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
- e. meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi dan Karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar adalah :

- a. pengalokasian anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan program Merdeka Belajar;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan program Merdeka Belajar; dan
- c. perluasan dan penguatan program Merdeka Belajar.

BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar, dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data Rapor Pendidikan;
- b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan;
- d. pemberian kesempatan bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
- e. penyediaan sumber belajar guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- f. mendorong guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik untuk berkarya, membangun portofolio hasil karyanya, dan saling berbagi inspirasi serta berkolaborasi berbagi praktik baik;
- g. mendorong terbentuknya Komunitas Praktisi dalam IKM; dan
- h. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V PENDAMPINGAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak guna melakukan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan program Merdeka Belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal
- (2) Pendampingan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan program Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sosialisasi program Merdeka Belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program Merdeka Belajar;
 - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik yang akan mengikuti pelatihan program Merdeka Belajar;
 - d. pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data yang bersumber dari platform Rapor Pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan program Merdeka Belajar bagi kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik;

- f. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
 - g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi, dan Karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi Peserta Didik;
 - h. penyiapan kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif;
 - i. pengalokasian perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana bantuan operasional sekolah;
 - j. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program Merdeka Belajar;
 - k. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan Karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila; dan
 - l. memfasilitasi terbentuknya Komunitas Praktisi pendidikan sebagai sarana untuk berbagi masalah, mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan program Merdeka Belajar.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 7

- Bupati melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Nonformal dengan memastikan telah dilaksanakannya :
- a. sosialisasi program Merdeka Belajar kepada seluruh warga satuan pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program Merdeka Belajar;
 - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik mengikuti pelatihan program Merdeka Belajar;
 - d. pemanfaatan platform Rapor Pendidikan sebagai dasar dalam melaksanakan Perencanaan Berbasis Data, selanjutnya kegiatan peningkatan capaian pembelajaran dilakukan berdasarkan bukti pada tingkat satuan pendidikan;
 - e. evaluasi pada satuan pendidikan yang berorientasi kepada mutu, terintegrasi secara sistem, dan mendorong refleksi untuk perbaikan;
 - f. identifikasi akar masalah, melakukan refleksi, dan merancang langkah-langkah pembenahan efektif berbasis data;

- g. program prioritas terkait dengan peningkatan Literasi, Numerasi, Karakter, adaptasi teknologi, dan kondisi lingkungan belajar;
- h. pelatihan dan pengembangan program Merdeka Belajar bagi guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan penilik;
- i. pengembangan dan pengelolaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan;
- j. pelatihan peningkatkan kompetensi Literasi, Numerasi, dan Karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi Peserta Didik;
- k. analisis diagnostik Literasi dan Numerasi yang dilakukan oleh guru sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap dan perkembangan Peserta Didik;
- l. melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada Peserta Didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan Karakter dan kompetensi Profil Pelajar Pancasila;
- m. kondisi lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran efektif, berfokus pada pengembangan daya nalar dan tumbuh kembang secara utuh Peserta Didik;
- n. kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, tidak ada praktik perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual;
- o. penyediaan perangkat ajar berupa buku teks pemerintah, buku pendamping dan bahan ajar pendukung melalui dana bantuan operasional sekolah;
- p. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi :
 - 1. pemanfaatan platform teknologi sebagai upaya satuan pendidikan melakukan pengembangan diri dengan pelatihan mandiri Kurikulum Merdeka melalui Platform Merdeka Mengajar; dan
 - 2. guru melakukan tiga jenis kegiatan melalui Platform Merdeka Mengajar yaitu dari mengajar, belajar dan berkarya.
- q. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi :
 - 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi, karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - 2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian belajar Peserta Didik;
 - 3. penggunaan beragam perangkat ajar, buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik Peserta Didik dan satuan pendidikan; dan
 - 4. pembelajaran sesuai dengan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian kedua Evaluasi

Pasal 8

- (1) Evaluasi Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan program Merdeka Belajar bertujuan :
 - a. menilai penyelenggaraan program Merdeka Belajar;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program Merdeka Belajar;

- c. menilai dampak PSP terhadap kinerja satuan pendidikan;
 - d. menilai perkembangan mutu di sekolah pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 - e. menilai pemanfaatan platform Rapor Pendidikan sebagai dasar Perencanaan Berbasis Data di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan Dinas Pendidikan terhadap penyelenggaraan program Merdeka Belajar.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi program Merdeka Belajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak dengan menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan program Merdeka Belajar di Daerah.

BAB VII CAPAIAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

Pasal 9

Capaian keberhasilan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar menuju terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan meningkatnya kompetensi Literasi, Numerasi, Karakter, dan adaptasi teknologi di setiap satuan pendidikan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan untuk Pelaksanaan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan program Merdeka Belajar di Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan prohran Merdeka Belajar yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

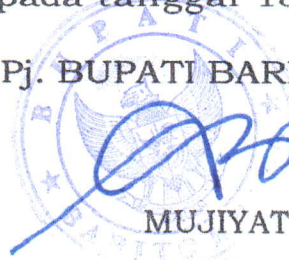
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 37